

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PENGGUNAAN
JASA ANGKUT TEMBAKAU DI DESA LEKOR KECAMATAN
JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Oleh:

IRAWAN AWARI
170201153

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PENGGUNAAN
JASA ANGKUT TEMBAKAU DI DESA LEKOR KECAMATAN
JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

IRAWAN AWARI
170201153

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Irawan Awari, Nim: 170201153 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah" telah memenuhi syarat dan di setujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 02 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.H.I

NIP. 197312151998031004

Pembimbing II



Dr. Khairul Hamid, MA

NIP. 197703222005011003

NOTA DINAS

Mataram, 02 Januari 2023

Hal : Munaqasah

Yth :

Dekan Fakultas Syariah

Di Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irawan Awari

Nim : 170201153

Jurusan/Fakultas : Muamalah/Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan
Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria
Kabuten Lombok Tengah

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram, oleh karena itu, kami berharap agar skripsi dapat segera di munaqasah-kan Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag.,M.H.I
NIP. 197312151998031004

Pembimbing II



Dr. Khairul Hamim, MA
NIP. 197703222005011003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irawan Awari

Nim : 170201153

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah" ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian karya saya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Irawan Awari

Nim: 170201153

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Irawan Awari, Nim: 170201153 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah" telah di pertahankan di depan dewan penguji prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada tanggal

Dewan Penguji


Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.H.I
Ketua Sidang/Pemb I

()

Dr. Khairul Hamim, MA
Sekertaris Sidang/Pemb II

()

Husnul Hidayati, M.Ag
Penguji I

()

Wawan Andriawan, M.Kn
Penguji II

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

()
Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرَضِّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*(QS: At-Thalaq 65:6).

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh keluargaku, khususnya kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Gemuh dan Ibu Sumar yang telah mendidik dan memotivasiku sampai dengan saat ini. Serta dengan kedua adikku yaitu, Indrawan Saputra dan Rio Febrian yang telah mendukung dan mendoakanku sehingga berkat dari didikan, doa, dan dukungannya, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kemudahan sehingga alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan sendirian, tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi masukan dan mengarahkan kepada peneliti dari awal penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khairul Hamim, MA. selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan juga motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah, atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk menempuh studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram, atas kesempatan yang diberikan sehingga peneliti dapat menempuh studi di UIN Mataram.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah banyak mengajarkan kami selama perkuliahan.
6. Semua pihak yang bisa tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu, terimakasih yang sebesar-besarnya.

Mataram, 02 Januari 2023
Penulis

Irawan Awari
170201153

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	36
A. Umum Daerah Penelitian	36
B. Praktik Upah Mengupah Jasa Angkut Tembakau Tanpa Ada Perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	44

BAB III PEMBAHASAN	49
1. Analisis Praktek Upah Mengupah Jasa Angkut Tembakau Tanpa Ada Perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.....	49
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Mengupah Jasa Angkut Tembakau Tanpa Ada Perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	51
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PENGGUNAAN
JASA ANGKUT TEMBAKAU DI DESA LEKOR KECAMATAN
JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Irawan Awari
Nim. 170201153**

ABSTRAK

Dalam melakukan hubungan kerja (transaksi muamalah) disyaratkan adanya perjanjian atau kesepakatan mengenai pengupahan supaya transaksi yang dilakukan jelas, dan kedepannya tidak menimbulkan perselisihan bagi para pihak yang menjalankan transaksi. Namun dalam praktek transaksi penggunaan jasa angkut tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yaitu melakukan hubungan kerja tanpa dibuatnya suatu akad atau perjanjian mengenai pengupahan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Sistem pemberian upah dalam hubungan kerja ini diberikan setelah tembakau terjual. Upah yang dibayar berdasarkan adat kebiasaan yaitu dalam 1 KM adalah Rp.40.000 dalam sekali pengangkutan Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: bagaimana praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ?, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ? jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah diperbolehkan karena berdasarkan adat kebiasaan, dan dilakukan dengan saling ridha, serta membawa kemaslahatan (manfaat) bagi seluruh masyarakat di Desa Lekor.

Kata Kunci: Upah, Kerja, Akad.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memberikan petunjuk dalam setiap kehidupan manusia. Hal ini tak terkecuali dalam urusan berekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup dengan sendirinya tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya yaitu dalam hal jasa, dimana seseorang meminta bantuan dari orang lain untuk membantu urusannya agar lebih mudah dan ringan menyelesaikan urusannya tersebut, dengan diberikan upah atau imbalan sebagai pembayaran atas jasa yang pernah dilakukan.¹

Transaksi *ijarah* atau upah mengupah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah islam, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan diberikan upah sebagai pembayaran atas suatu jasa atau tenaga yang sudah dilakukannya.²

Upah mengupah (*ijarah*) merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asal dari upah mengupah *ijarah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat dari al-qur'an, hadis-hadis nabi, dan ketetapan *ijma'* dari para ulama. Adapun dasar hukum tentang diperbolehkannya melakukan kegiatan upah-mengupah *ijarah* yaitu berdasarkan firman Allah Swt dalam (QS. At-Thalaq:6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

¹ Amir syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 2003), hlm. 191.'

² Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228

Artinya: *Jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah upahnya (QS. At-Thalaq:6).*³

Tujuan disyariatkan upah-mengupah *ijarah* yaitu untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang namun mereka tidak dapat bekerja. Sebaliknya pada pihak lain, banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian dalam dirinya namun mereka membutuhkan uang. Sehingga dengan adanya *ijarah* maka kedua belah pihak dapat saling melengkapi, saling menguntungkan, dan keduanya saling memperoleh manfaat.⁴

Pengertian upah secara bahasa berarti imbalan atau pengganti, hampir serupa dengan sewa, istilah yang digunakan dalam bahasa arab yaitu sama-sama menggunakan istilah *ijarah*. Menurut istilah, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Adapun menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), upah mengupah (*ijarah al-asykhosh*) adalah mengambil manfaat terhadap seseorang baik jasa maupun pekerjaan antara perusahaan dengan pihak lainnya ataupun seseorang dengan pihak lainnya (penyewa dan yang menyewakan jasa).

Upah mengupah dalam islam termasuk dalam kategori *ijarah* yaitu jual beli jasa baik itu berupa sewa-menyewa yang bersifat manfaat ataupun sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan. Sewa-menyewa yang bersifat manfaat seperti menyewa rumah, menyewa tanah, mobil dan lain sebagainya. Sedangkan sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan (upah-mengupah), yaitu seperti buruh bangunan, tukang jahit pakaian, atau pun jenis pekerjaan lainnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan upah adalah memberikan suatu imbalan sebagai pembayaran kepada seseorang atas suatu jasa yang sudah dilakukan berdasarkan suatu perintah dan bayaran yang diberikan

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 277.

⁴ Ibid

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat bersama oleh kedua pihak.

Upah mengupah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja pada pengusaha adalah untuk mendapatkan upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Menurut beberapa ahli, upah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pengusaha setelah buruh menyerahkan tenaga dan pikirannya dalam proses produksi. Pekerja bersedia untuk bekerja menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan upah.⁵

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Misalnya dalam membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas dan lain sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut sebagai *ajir* atau tenaga kerja *Ajir* (tenaga kerja) ada dua macam yaitu, *ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dan *ajir* (tenaga kerja) *musytarak* yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Seperti tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara.⁶

Menurut ajaran islam, jika seseorang melakukan suatu jasa atau pekerjaan kepada orang lain, maka balasan atau upah dari jasa atau pekerjaan yang sudah diberikan dapat diterima langsung didunia dari orang yang telah memintanya untuk bekerja, tetapi dapat pula upah itu diterima di akhirat kelak dalam bentuk pahala karena dianggap sebagai sedekah.⁷

Memeberikan upah kepada seseorang yang telah diminta jasanya untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya adalah boleh, upah setiap

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 182

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 333

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 224

orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya. Oleh karena itu harus dibayar tidak boleh kurang dan tidak boleh juga lebih dari apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran islam upah-mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai.⁸

Dalam ekonomi islam disyaratkan agar upah dalam transaksi *ijarah* (upah mengupah) disebutkan secara jelas. Nabi bersabda bahwa, “*barangsiapa yang mempekerjakan seseorang pekerja maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya*”. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang pekerja jangan sampai tidak mengetahui upahnya, karena hal itu dapat membuka peluang terjadinya proses penipuan.⁹

Demikian pula dengan syarat tidak adanya unsur paksaan karena dengan adanya syarat tersebut akan dapat menghindarkan ketidakrelaan dari kedua belah pihak dan akibat-akibat buruk lainnya. Apabila salah satu pihak ada yang dipaksa untuk melakukan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah maka perjanjian sewa-menyewa ataupun upah-mengupah itu batal.¹⁰

Dengan demikian praktek transaksi penggunaan jasa angkut tembakau merupakan praktek yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, kegiatan ini menjadi suatu adat kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang. Praktek ini dilakukan oleh para petani tembakau sebagai pengguna jasa dengan pekerja penyedia jasa angkut. Petani merupakan pihak yang memberi kerja, sedangkan pekerja penyedia jasa merupakan pihak yang bekerja mengangkut tembakau dengan menggunakan kendaraan pick up untuk mengangkut tembakau. Dalam hal ini pekerja penyedia jasa dalam *ijarah* disebut sebagai (*ajir*), dan petani pemberi kerja disebut dengan (*musta'jir*).

⁸ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permata net, 2014), hlm. 183.

⁹ Farid Wajdi & suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 279.

¹⁰ Idri, *hadis...*, hlm. 236.

Adapun proses tata cara sewa-menyewa jasa angkut tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lekor yaitu para petani meminta kepada pekerja penyedia jasa untuk diangkut tembakaunya yang baru saja dipetik dipersawahan ke tempat pengolahan. Pengangkutan tembakau dilakukan ketika tembakau sudah dipetik dipersawahan dan sudah siap untuk di angkut oleh pekerja penyedia jasa (yang sudah ditunjuk sebagai buruh pekerja jasa angkut tembakau).

Sistem transaksi dalam hubungan kerja angkut tembakau yang dilakukan oleh pekerja penyedia jasa angkut (*a'jir*), dengan petani pemberi kerja (*musta'jir*) di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dalam hubungan kerja yaitu tidak dibuatnya suatu perjanjian atau kesepakatan kontrak tentang besaran upah yang menjadi pembayaran dalam hubungan kerja pengangkutan tembakau, baik itu perjanjian yang berbentuk lisan, maupun perjanjian yang berbentuk tulisan.

Bentuk akad dalam transaksi pekerjaan ini yaitu pekerja penyedia jasa (*ajir*) ditawarkan sebagai buruh pekerja guna melakukan suatu tugas untuk bekerja mengangkut tembakau oleh petani tembakau selaku pemberi kerja (*musta'jir*). Pekerja penyedia jasa (*ajir*) yang ditugaskan untuk bekerja sebagai buruh pengangkut tembakau, menerima sebuah tawaran yang sudah ditugaskan oleh petani pengguna jasa (*musta'jir*) tanpa harus mengadakan perjanjian upah-mengupah yang dibuat bersama. Oleh karena itu sistem transaksi upah-mengupah tanpa ada perjanjian yang dibuat oleh masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dikhawatirkan membawa dampak ketidakrelaan, dan dampak perselisihan terhadap upah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan mengkaji dan meneliti lebih mendalam lagi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat diadakannya penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam kajian pengembangan keilmuan bagi mahasiswa.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, yaitu peneliti lebih memfokuskan penelitian tentang praktik upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian oleh petani di Desa Lekor, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian oleh petani di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

2. Seting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, argumentasi peneliti bahwa dilokasi ini kerap melakukan praktik upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa adanya perjanjian baik tertulis maupun lisan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan pengkajian terhadap hasil-hasil dari penelitian terdahulu/survei literatur (*priot researc on topic*) yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan berupa skripsi, tesis, disertasi, kajian buku, jurnal dan lain-lain. Tujuannya selain unntuk mengkaji penelitian terdahulu yang relevan dan terkait langsung dengan persoalan yang akan diteliti, dipecahkan, dan juga untuk menghindari duplikasi penelitian yang sedang dilakukan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.¹¹ Adapun penelitian terdahulu yang sudah diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Dzikri Darmawan, dengan judul “*Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarah*”.¹² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis/empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan sosiologis kualitatif. Hasil penelitian

¹¹ Syofian Siregar, *Metode Pemilihan Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm, 121.

¹² Dzikry Darmawan, *Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarah (Studi di Terminal Purabaya Surabaya)*, (Skripsi, FS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018)

ini menunjukkan bahwa praktek yang dilakukan petugas jasa kuli angkut barang sebagian sudah sah, dan sebagian oknum petugas jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya tidak sah menurut hukum islam karena belum memenuhi rukun dan syarat *ijarah*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dzikri Darmawan dengan penelitian pada proposal ini yaitu sama-sama meneliti tentang penggunaan/penyewaan jasa (*ijarah*). Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada sitem pengupahan dan jenis penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dzikri Darmawan menggunakan pendekatan sosiologis kualitatif, dengan metode penelitian hukum sosiologis/empiris (*empirical legal research*). Sedangkan penelitian yang digunakan penulis dalam proposal ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifatul Mahmudah, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak*”.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian ini upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak sudah memenuhi rukun akad *ijarah*, namun tidak terpenuhinya syarat *ijarah*, yaitu upah (*ujroh*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti. Akan tetapi pelaksanaan upah lebih banyak mengandung *kemaslahatan* dari pada *kemudharatan*. Sehingga pelaksanaan akad *ijarah* dalam praktek tersebut telah sah menurut hukum islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifatul Mahmudah dengan penelitian ini adalah sistem pengupahan yang digunakan yaitu sama-sama ketergantungan dari keuntungan pelaku penyewa/pengguna jasa. Adapun perbedaannya ialah terletak pada perjanjian upah-mengupah yaitu sudah menjadi kesepakatan kedua belah

¹³ Umi Kholifatul Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak*, (Studi Kasus di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora), (Skripsi, FS UIN Walisongo Semarang, 2018).

pihak (penyewa/pengguna jasa), sedangkan penelitian padaskripsi ini tidak menggunakan perjanjian upah-mengupah pada awal transaksi.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Retno Fitriana, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo”¹⁴ penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu praktek pengupahan buruh di pasar sampung sudah sesuai dengan hukum islam karena terjadi kesepakatan berkaitan dengan besaran upah dan telah di sepakati akad pengupahannya, namun menurut fiqh *ijarah* praktek pengupahan dipasar sampung ponorogo belum sesuai dengan Hukum Islam dilihat dari sisi keadilan karena pihak majikan memberikan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad.

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Retno Fitriana dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang upah mengupah (*ijarah*) dan sama sama menggunakan jenis penelitian *field research*. Namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Retno Fitriana terdapat perjanjian upah mengupah yang dibuat atau disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja. Sedangkan dalam penelitian ini tidak adanya perjanjian atau kesepakatan tentang upah mengupah yang dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh, dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, praktek

¹⁴ Retno Fitriana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi FS IAIN Ponorogo, 2020).

¹⁵ Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul, (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019)

upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja dan mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *gharar*. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus atau malah gagal.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh dengan penelitian penulis yaitu sama-sama penelitian kualitatif dan meneliti tentang upah-mengupah. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada objek dan sistem pengupahan. Penelitian oleh Siti Maesaroh menggunakan pembayaran dengan menggunakan gabah sebagai upahnya, sedangkan penelitian dari penulis menggunakan pembayaran dengan uang sebagai pembayaran upah-mengupahnya.

Dari beberapa penelitian yang sudah disebutkan diatas, belum ada peneliti yang secara spesifik membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkut Tembakau, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”.

F. Kerangka Teori

1. *Urf* (kebiasaan)

a. Pengertian *Urf*

Para ulama ushul fiqh memberikan pengertian *urf* secara bahasa dan istilah. Dari tinjauan secara bahasa, *urf* memiliki makna yang baik. Secara istilah, para ulama Ushul Fikih mendepinisikannya sebagai berikut:

عَادَةُ جُمُحٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: *Kebiasaan masyarakat kaum, baik dalam perkataan atau pun perbuatan.*

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *al-Wafiz fi Ushul al-Fiqih* memberikan definisi *urf* adalah perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat yang dijalankan secara terus menerus sepanjang hayatnya. Definisi *urf* juga dikemukakan oleh muhtar yahya dan fatchurrahman dengan redaksi yang hampir sama. Menurutnya, *urf* adalah apa saja yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan secara terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Mustafa ahmad zarqa' dalam bukunya *al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-'Am* menyatakan bahwa *urf* dan adat kebiasaan itu berbeda. Menurutnya, adat itu lebih umum dari *urf*. Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa adat itu sama.¹⁶

b. Macam-Macam *Urf*

1) Dari segi objeknya

a) *Al-Urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contoh: ungkapan daging, mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

b) *Al-Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan kebiasaan atau muamalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan kebiasaan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

¹⁶ Imron Rosyadi & Muhammad Muinudinillah, *Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 180.

2) Dari Segi Cakupannya

- a) *Al-Urf al-Am* adalah *urf* yang berlaku pada sesuatu tempat, masa, dan keadaan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Contohnya, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.
- b) *Al-Urf al-Khash* adalah *urf* yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya, mengadakan halal bihalal yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

3) Dari Segi Keabsahannya

- a) *Al-Urf Al-Sahih* adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah tidak dianggap sebagai maskawin.
- b) *Al-Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar dalam syara. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.¹⁷

c. Dasar Hukum *Urf*

Adapun dasar hukum *urf* dapat dijadikan sebagai dalil syara menurut para ulama ahli ushul fiqh.

حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

¹⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), Hlm. 102-103.

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.* (QS. Al-A'raf (7): 199)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut.* (QS. An-Nisa (4): 19)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama.* (QS. Al-Hajj (22): 78)

Selain dalil Al-qur'an di atas sebagai dasar hukum *urf*, juga diterangkan dalam hadis. Dari Ibnu Mas'ud "apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, Maka baik pula disisi Allah dan apa yang dianggap orang-orang Islam Jelek maka jelek pulalah di sisi Allah (HR. Ahmad).

Dari berbagai kasus *urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, diantaranya:

- 1) Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum
- 2) Tidak diingkari dalam perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat
- 3) Yang baik menjadi *urf* sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat
- 4) Yang ditetapkan melalui *urf* sama yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadis)

para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada *urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.¹⁸

d. Syarat dan Kehujahan *Urf*

¹⁸ Ibid, hlm. 103

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) *Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan ucapan) berlaku secara umum, artinya *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- 2) *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi: "*Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus telah lama".
- 3) *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- 4) *Urf* tidak bertentangan dengan nash, menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', kehujahan *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahannya yang dihadapi. Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah tengah masyarakat, banyak hadis-hadis nabi yang mengakui eksistensi *urf* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Adapun kedudukan *urf* itu sendiri.
- 5) *Urf* sah harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, apa yang dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan

menjadi masalah yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqih memberi kaidah al-adah muhakkamah (adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum).

- 6) *Urf* fasidah tidak harus diperhatikan, memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Misalnya, dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian, itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah kebiasaan dilakukan oleh orang banyak.¹⁹

2. *Antaradhin* (suka sama suka)

a. Pengertian *Antaradhin*

'*An taradhin* terdiri dari dua suku kata; '*an* dan *taradhin*. *Taradhin* yang berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa'ala*, *yatafa'alu*, *tafa'ulan*. Yang berarti suka. Dengan menggunakan *bina musyarakah* menunjukkan arti saling suka menyukai. Penambahan huruf "*an* menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengatn adanya *ijab* dan *qabul*, bukan suka sama suka dalam arti formal.²⁰

Taradli adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat pula

¹⁹ Ibid, hlm. 105.

²⁰ Mohammad Rusfi, *Antaradhin ...*, hlm. 23.

dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya.²¹

Taradhin (suka sama suka) merupakan kaidah yang berlaku dalam hukum-hukum akad dan transaksi. Tanpa adanya rasa suka sama suka, maka akad dan transaksi tidak dapat dianggap sebagai transaksi yang sah. Ketentuan *taradhin* ini bersifat universal dan berlaku untuk hukum-hukum cabang dalam bab-bab atau pembahasan Fiqh yang lain.²²

Ridha al-taradhi (kerelaan) adalah sikap batin yang abstrak (*amr khafiy*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah akad kerelaan telah tercapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator yang dimaksud adalah formulasi (*sighat*) ijab kabul. Karena itu, formulasi ijab kabul harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika akad dilakukan.²³

Juhaya, S. Praja, menjelaskan bahwa *antaradhin* termasuk salah satu prinsip dalam muamalat yang berlaku bagi setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan transaksi muamalah yaitu upah mengupah, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya harus berdasarkan suka sama suka (*rela*) dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Kerelaan di sini dapat berarti ridho atau ikhlas dalam melakukan sesuatu bentuk *mu'amalat*, maupun ridho dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan sebagai objek perikatan dan bentuk *mu'amalat* lainnya.²⁴

²¹ Suaidi, *Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 18-19.

²² M. Pudjihardjo, *Kaidah-Kaidah Fiqh untuk Ekonomi Islam: Edisi Revisi*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), hlm. 28-29.

²³ A. wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 143.

²⁴ Mohammad Rusfi..., hlm. 23.

b. Dasar Hukum *Antaradhin*

Prinsip bisnis yang ditegaskan dalam islam adalah rela sama rela (ridha) tanpa ada paksaan (*ikrah*) dan intimidasi. Prinsip sama-sama rela (*antaradin minkum*) merupakan unsur penting dalam melakukan akad (ijab qabul). Prinsip ini terkait dengan penerimaan objek akad transaksi yang halal, baik, jelas, harga sesuai dan hak memilih dari kedua belah pihak. Tujuan prinsip ini untuk menjaga kemaslahatan, kenyamanan, dan kebahagiaan kepada yang berakad baik pada saat maupun pasca akad.²⁵

Dalam QS. *An-Nisa'* (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil (*al-aqdu bil bathil*). Berikut isi dari QS. *An-Nisa'* (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*²⁶

Dari ayat tersebut dikatakan bahwa larangan memakan harta dengan cara yang bathil itu berlaku terhadap harta milik sendiri maupun harta milik orang lain. Memakan harta milik sendiri dengan cara yang bathil maksudnya menggunakan harta tersebut untuk keperluan maksiat, seperti berjudi, membeli minuman keras, atau

²⁵ Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era digital*, (Bogor: Lindan Bestari, 2020), hlm. 19.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 97.

membeli obat-obatan yang terlarang, seperti narkoba dan lain sebagainya. Sedangkan memakan harta milik orang lain dengan cara bathil maksudnya adalah melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, atau pemindahan hak atas harta tersebut dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh *syara'* seperti penipuan, pemaksaan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan harta milik sendiri atau pengambil alihan hak atas harta orang lain dengan cara-cara yang bathil termasuk perbuatan yang diharamkan dalam hukum islam.

Penyebutan larangan memakan harta dengan cara yang bathil pada surat an-nisa' 29 disertai dengan kata "*illa*" sebagai pengecualian (*istisnha munqati*) dan diiringi oleh kata "*antakuuna tijaratan an taradhin minkum*" menunjukkan bahwa pemindahan hak itu dapat dibenarkan apabila telah ada kesepakatan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kedua belah pihak yang menjalankan akad seperti dalam transaksi; jual beli, antara penjual dengan pembeli; dalam sewa menyewa, antara penyewa dengan yang menyewa; dalam kontrak kerja, antara majikan dengan pekerja dan lain sebagainya.²⁷

Hadis Nabi juga menegaskan mengenai asas suka sama suka sebagaimana menurut hadis Nabi dibawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ*، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: *Dari abu sa'id al-khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*

²⁷ Mohammad Rusfi, *Antaradhin...*, hlm. 20.

(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).²⁸

c. Hikmah *Antaradhin*

Dengan demikian penyebutan hikmah '*an taradhin* yang berarti suka sama suka mengandung hikmah sebagai berikut;

- 1) Bahwa pemindahan hak atas harta baru dibenarkan dan sah menurut hukum apabila dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak. Apabila unsur suka sama suka ini tidak ada maka pemindahan hak atas harta tersebut termasuk bathil yang dihukum haram dan mengakibatkan pemindahan hak atas harta itu tidak sah, sebab sahnya transaksi jual beli akan berdampak pada sahnya kepemilikan barang yang dibeli oleh pembelinya.
- 2) Menghindarkan adanya penipuan.
- 3) Menghindarkan pemaksaan kehendak suatu pihak kepada pihak lainnya.
- 4) Merupakan kebijakan ekonomi dalam menghapuskan praktek riba.²⁹

3. *Maslahat Al-Mursalah*

a. Pengertrian *Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Al-qur'an, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti *shalih* dan *shalihat* dan lain-lain.

²⁸ Sutan Remmy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 134.

²⁹ Mohammad Rusfi...., hlm. 21.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal didalamnya.

Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.³⁰

Adapun masalah *mursalah* menurut istilah *syara'* sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Al-Ghazali dalam kitab *musytasyfanya*.

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya: sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya.

Abdul wahab khallaf mendefinisikan *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap *masalah* umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.

Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa:

- 1) *Masalah mursalah* adalah sesuatu yang tidak ada nas hukumnya di dalam al-Qur'an dan juga al- hadis.

³⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh: Turats, 2017), hlm. 140-141.

2) *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum.³¹

b. Tingkatan-tingkatan Dalam *Maslahah*

Dalam penggunaan *maslahah* ada tiga tingkatan yang harus kita ketahui, yaitu:

1) *Maslahah Dharuriyah*

Segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, *diniyah* maupun *duniawiyah*, dengan artian bahwa apabila *maslahah* ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia. *Maslahah dharuriyah* ini meliputi:

- a) Memelihara agama, untuk memelihara agama maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
- b) Memelihara jiwa, untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman qisas.
- c) Memelihara keturunan, untuk memelihara keturunan maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya di dera.
- d) Memelihara harta benda, untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi siksaan.
- e) Memelihara akal, untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minuman khamr.

2) *Maslahah Hajjiyah*

³¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88-89.

Segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *masalah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan. Untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya. Seperti menikahkan anak-anak.

3) *Maslahah Tahsiniyah*

Mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, dan semuanya dicakup oleh mahasinul akhlaq. Dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. Seperti menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sederajat.³²

c. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode *istinbath* menekankan keharusan adanya persyaratan dimana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa *masalah mursalah* tidak dapat digunakan sekehendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *masalah mursalah* tidak terpengaruhi ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

Al-Gagazali misalnya, memberi syarat *masalah mursalah* sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan *mudharat* terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *masalah mursalah* tersebut dapat diterapkan.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini

³² Amrullah Hayatudin, *Ushul...*, hlm. 83-85.

kepastiannya mengandung maslahat, maka *masalah mursalah* tidak dapat digunakan.

- 3) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum islam.³³

d. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *masalah mursalah*, diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *masalah mursalah* adalah firman Allah Swt dalam QS. Al-Anbiya: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *dan kami tidaklah mengutusengkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.*

Maksudnya, Allah telah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, artinya Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Barang siapa menerima rahmat ini dan berterimakasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, barangsiapa yang menolaknya maka dunia dan diakhirat akan lepas darinya.

Ada pula dalam QS. Yunus: 57.

يَأْيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Hai Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan*

³³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah...*, Hlm. 148-149

petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Maksudnya, Allah berfirman, memberikan karunia kepada makhluknya yaitu berupa al-Qur'an yang Agung, yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia. Dari kesamaran-kesamaran dan keraguan yaitu menghilangkan kekejikan dan kotoran yang ada di dalamnya. Hidayah dan rahmat Allah dapat dihasilkan dengan adanya al-qur'an. Dan itu (rahmat) hanyalah untuk orang-orang yang beriman kepadanya, membenarkan dan meyakini apa yang ada didalamnya.³⁴

2. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tsalabah bin Abi Malik ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh (melakukan tindakan) yang membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibn Majah).*

Hadis ini memberikan pesan kepada setiap manusia tentang larangan melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. *Mafhum mukhalafah* dari hadis tersebut adalah anjuran melakukan suatu kebaikan untuk dapat mengembangkan eksistensi diri dan orang-orang lain untuk memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan di dunia.³⁵

e. *Kehujahan Masalah Mursalah*

Para ulama ushul Fiqh sepakat bahwa *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam bidang ibadah. Karena

³⁴ Ahmad Haris & Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqh: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hlm. 141.

³⁵ Imron Rosyadi & Muhammad Muidinillah Basri, *Ushul...*, hlm. 150.

pelaksanaan ibadah harus dilakukan sesuai dengan petunjuk nabi. Namun mereka berselisih pendapat di bidang muamalah. Kalangan zahiriyah, sebagian kalangan Syafiiyah dan Hanafiyah tidak mengakui *masalah mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum, mereka beralasan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Effendi;

- 1) Hukum Allah dan Rasulnya sudah menjamin segala bentuk kemaslahatan manusia. Menggunakan *masalah mursalah* berarti menganggap syariat itu tidak lengkap, karena menganggap masih ada masalah yang belum termuat dalam syariat Islam. Hal ini, bertentangan dengan ayat al-Qur'an surat al-Qiyamah/75 ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى^{٣٦}

Artinya: *Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?*

- 2) Menggunakan *masalah mursalah* akan berdampak buruk karena akan membuka peluang bagi hakim di pengadilan atau penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan.³⁶

Ulama Malikiyah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash bukan dari nash yang rinci seperti qiyas. Misalnya, Rasulullah bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau sebagai penguasa ketika itu tidak berhak campur tangan dalam masalah harga karena perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim.³⁷

Jumhur ulama menerima *masalah mursalah* sebagai dalil *syara'* karena beberapa alasan:

³⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul...*, Hlm. 90.

³⁷ Amrullah Hayatudin, *ushul...*, Hlm. 87.

- 1) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syarat sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
- 2) Berdasarkan penelitian, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁹

Tujuan utama penelitian kualitatif ialah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut

³⁸ Ibid..., Hlm. 86-87.

³⁹ Tohrin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 9.

dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.⁴⁰

Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif kualitatif yang diperoleh dari data-data yang berupa pernyataan dan dokumen yang berasal dari lapangan secara langsung yang diteliti dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Adapun dipilihnya lokasi penelitian di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dikarenakan peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan transaksi tembakau di wilayah yang menjadi tujuan penelitian.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan unsur utama dan dianggap penting karena seperti yang diungkapkan sugiyono yaitu penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Sehingga dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan sekaligus pengumpul data. Sebagai instrumen kunci atau kunci utama, kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam penelitian ini merupakan suatu keharusan.⁴¹

⁴⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 21-22.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 15.

Oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti hadir langsung di lapangan sejak di izinkannya melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati, dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, yaitu pada saat melakukan pengangkutan tembakau oleh para petani tembakau dengan buruh/pekerja jasa di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

4. Sumber Data

Dalam penelitian, data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber data. Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Apabila peneliti dalam penelitiannya menggunakan angket atau wawancara dalam mengumpulkan sebuah data, maka sumber data tersebut disebut sebagai responden, yaitu orang yang memberi jawaban atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Apabila pengumpulan data dilakukan atas populasi maka responden penelitian adalah populasi, sedangkan bila pengumpulan data dilakukan atas sampel maka responden adalah sampel. Data dikumpulkan dengan memberi skor terhadap respons yang diberikan oleh responden. Pertanyaan mengenai data yang akan dikumpulkan berhubungan dengan variabel.⁴²

Data dapat dikelompokkan berdasarkan cara pengumpulannya. Berdasarkan cara pengumpulannya, data terbagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti hasil wawancara dan hasil pengisian angket (kuesioner).⁴³ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan para buruh pekerja jasa, dan para subyek pelaku transaksi baik dari pengguna jasa maupun dari

⁴² S. Eko Putro Widoyoko, *Tekhnik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) cet ke 3, hlm. 29.

⁴³ S. Eko Putro Widoyoko, *Tekhnik...*, hlm. 22-23.

penyewa jasa yang berasal dari Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua.⁴⁴ Misalnya data penghasilan penduduk yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik, data partisipasi pendidikan yang dikumpulkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, data yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga Survey, dan sebagainya.⁴⁵ Adapun jenis data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari beberapa sumber tertulis yang terdapat dalam buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat melalui metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Tujuan observasi menurut Paton adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁴⁶

⁴⁴ Ibid, hlm. 23.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Afifudin & Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 134.

Observasi atau pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Pada observasi atau pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Observasi atau pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.⁴⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti hanya sebagai pengamat datang ditempat kegiatan saat melakukan sewa-menyewa/upah-mengupah buruh jasa. Metode ini digunakan untuk memperoleh data riil terkait dengan transaksi upah-mengupah jasa angkut tembakau di Desa Lekor, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden atau orang yang diinterview (*interviewee*) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang langsung dari sumbernya tentang berbagai gejala sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun tampak.⁴⁸

Berdasarkan sifat pertanyaan, wawancara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

1. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Wawancara terstruktur digunakan sebagai metode pengumpulan data, bila

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 176.

⁴⁸ S. Eko Putro Widoyoko, *Tekhnik...*, hlm. 40

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.⁴⁹

2. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara bebas, di mana pewawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Pertanyaan disampaikan secara tidak terstruktur, akan tetapi selalu terpusat kepada satu pokok persoalan tertentu yang terkait dengan variabel yang diteliti.⁵⁰

Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis ini yaitu penulis menggunakan penelitian wawancara tidak terstruktur dengan bentuk pertanyaan terbuka sebagai salah satu metode pengumpulan data. Berdasarkan pada metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman peneliti dan data informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan terhadap para petani pengguna jasa, dan penerima jasa (subyek), yang terlibat dalam transaksi penggunaan jasa angkut tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat, dimana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵¹

⁴⁹ Ibid..., hlm. 42.

⁵⁰ Ibid..., hlm. 44.

⁵¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspekti Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 59.

Adapun yang diperoleh dari metode dokumentasi ini yaitu berupa foto-foto, gambaran tentang letak geografis Desa Lekor dan data-data lain yang mendukung penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Kegiatan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif.⁵²

Jenis-jenis teknik analisis data yaitu sebagai berikut;

1. Deskriptif, artinya ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci.
2. Interpretasi, artinya pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu.
3. Analisis artinya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya).⁵³

Adapun jenis teknik analisis data yang digunakan peneliti ialah deskriptif, karena penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Dengan demikian, data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Kemudian data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung hasil wawancara.

⁵² Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi*,, hlm. 145.

⁵³ Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram Lombok: Yayasan Cerdas Press, 2007), hlm. 111.

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan peneliti dalam menganalisis data yaitu:

- 1) Reduksi data, adalah merangkum, memilah-milah yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
- 2) Penyajian data, yaitu data yang dirangkum, ditafsirkan dan dijelaskan untuk menggambarkan kualitas data yang dihasilkan .
- 3) Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penarikan kesimpulan dari hasil data yang sudah dilakukan. Tahap akhir merupakan bagian akhir yang diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal.⁵⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Tujuan pengecekan keabsahan data adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diteliti ataupun diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang pada sesungguhnya ada dalam kenyataan, guna memperoleh keabsahan data sangat diperlukan tehnik pemeriksaan, guna memperoleh temuan-temuan dan informasi yang absah dan valid.⁵⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan keabsahan temuan sebagai berikut:

a. Ketentuan pengamatan

Tujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal Ini berarti peneliti mengadakan penelitian secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

b. Kecukupan refrensi

Kecukupan refrensi ini adalah sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.

⁵⁴ Burhan Bugin, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 87.

⁵⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999) hlm, 86.

Untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti mengambil referensi yang cukup, sehingga konsep-konsep dan teori-teori yang diambil dari referensi tersebut dapat menopang hasil penelitian.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data atau temuan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Ada 3 teknik triangulasi metode. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif dengan cara membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.⁵⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan dapat dipahami pembahasan ini maka penulis akan menyusun dalam berbagai bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman persetujuan tim penguji, nota dinas pembimbing, pedoman transliterasi, halaman moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran dan abstrak.

2. Bagian isi yang terdiri dari:

a. BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Ruang Lingkup dan Seting Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

b. BAB II Paparan Data dan Hasil Temuan

Bab ini peneliti akan memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian serta temuan tentang Tinjauan Hukum Islam

⁵⁶ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito 1996), hlm. 10.

Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.

c. BAB III Pembahasan

Bab ini peneliti akan menguraikan tentang hasil dari analisis peneliti. Dalam bab ini akan menjawab pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan di bab II berdasarkan perspektif penelitian..

d. BAB IV Penutup

Bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dari hasil peneliti. Kesimpulan ini ialah ringkasan dari teori-teori dan saran yaitu hasil pemikiran peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Lekor

Sebelum menjadi Desa devinitif, Desa Lekor adalah salah satu dari empat UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) tahun penempatan 1998 tepatnya Bulan Februari yang berada diwilayah Kecamatan Janapria. Desa Lekor merupakan UPT yang ke empat dari UPT Janapria IV, pada saat itu dipimpin oleh seorang KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) yang selanjutnya bertugas melaksanakan Pemerintahan Desa.

Menurut seorang saksi sejarah, pada jum'at ke empat setelah berdirinya UPT Janapria IV, se usai shalat jum'at para sesepuh, tokoh masyarakat, para pemuka agama pada saat itu mengadakan musyawarah di Masjid Nurul Hikmah (Masjid lama) yang dipimpin oleh KUPT yang salah satu agendanya adalah memberikan nama Desa dan menjadwalkan pemilihan PJS kepala Desa. Diantara para tokoh yang hadir pada saat itu ialah Bapak Sonaji, Datuk Syamsudin Ali (Almarhum), Bapak Sahrul, Bapak Suyadji, Bapak Mat Kusman, Mbah Sugiman, Bapak A. Husain, Bapak Kapten Entjang Duljan, Bapak Kapten Karmin, Datuk Ilyas, Datuk M. Bhaki somad (Almarhum), Bapak Da'i Amin Asroni, Bapak Da'i Mujiddin Hermawan, Bapak Susilo, dan masih banyak lagi orang tua dan juga tokoh pemuda yang ikut serta dalam musyawarah tersebut yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selanjutnya dalam forum Musyawarah tersebut sepakat memberikan nama untuk Desa UPT Janapria IV dengan nama “Lekor” yang diambil dari kondisi geografi wilayah tersebut yang berbukit dan tanahnya berwarna kuning. Dan terpilih sebagai PJS Kepala Desa pada saat itu ialah Bapak Sahrul yang menjalankan tugas kira-kira 6 bulan, kemudian dilanjutkan oleh Datuk Syamsuddin Ali sampai diadakannya pemilihan Kepala Desa yang definitif pada tahun 2001. Pada tahun 2001 Masyarakat Desa Lekor mengadakan pemilihan Kepala Desa yang dimana 2 orang mencalonkan diri. Alhasil yang terpilih menjadi kepala Desa Lekor selama 2 periode dan selama kepemimpinan beliau banyak pembangunan-pembangunan yang dicapai, di antaranya yaitu pembangunan Masjid Nurul Hikmah yang baru, pembangunan madrasah Nahdhotussyubban, pembangunan jembatan, pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan gedung posyandu dan pada tahun kedua periode kedua tepatnya pada bulan Juni tahun 2009 beliau jatuh sakit dan meninggal dunia dan dinakamkan di Desa Janapria, Desa dimana beliau dilahirkan.

Selanjutnya kira-kira 2 minggu setelah Datuk Syamsudin Ali meninggal, maka diadakan pemilihan PJS Kepala Desa yang meneruskan tugas memimpin jalannya roda pemerintahan sampai diadakan pemilihan Kepala Desa yang baru. Pada bulan Januari 2010 diadakan pemilihan kepala Desa dari 2 orang yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala Desa. Namun yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah Bapak Tarmizi Bin Burhan yang kemudian bergelar Datuk Depati Tarmizi. Pada bulan maret 2010 beliau dilantik menjadi kepala Desa Lekor untuk periode 2010-2016. Sejak dilantiknya beliau menjadi Kepala Desa beliau bertekad bersama Badan Pengawas Desa (BPD), Lembaga Adat, KUD, Pemuda serta seluruh perangkat Desa dan jajarannya siap membawa Desa Lekor menuju Desa Lekor BERMARTABAT (Berbudaya Ekonomi Mandiri Berlandaskan Taqwa).

2. Letak Geografis Desa Lekor

Secara geografis Desa Lekor terletak di bagian Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah \pm 11, 032,00 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur dengan : Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak
- b. Sebelah utara dengan : Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat
- c. Sebelah Selatan dengan: Desa Suangai, Kecamatan Jerowaru.
- d. Sebelah Barat dengan : Desa Saba, Kecamatan Janapria.

Luas wilayah Desa Lekor menurut penggunaan yaitu sebagai berikut:

- a. Luas tanah sawah : 1.350,00 Ha.
- b. Luas tanah kering : 9.649,87 Ha.
- c. Luas fasilitas umum : 32,13 Ha.
- d. Total luas : 11.032,00 Ha.⁵⁷

Desa Lekor dilihat secara umum merupakan daerah Perbukitan yang beriklim sebagaimana dengan Desa lainnya yang ada di kabupaten Lombok Tengah, dan mempunyai iklim kemarau, panca robah, dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Lekor.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Lekor adalah 12.346 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 4.276 KK.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Desa Lekor Tahun 2023

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	5.923 Orang
2	Perempuan	6.423 Orang
3	Jumlah Total	12.346 Orang

⁵⁷Arsip Desa Lekor tahun 2023, hlm. 1

4	Kepala Keluarga	4.276 KK
5	Kepadatan Penduduk	111,91 Per KM

Penduduk Desa Lekor setiap tahun cenderung mengalami peningkatan hal tersebut dikarenakan tingkat kelahiran lebih besar daripada tingkat kematian, serta jumlah penduduk yang masuk lebih besar daripada penduduk yang keluar.

4. Pendidikan

Jumlah sekolah dan pondok pesantren di Desa Lekor terbilang meningkat sehingga dengan adanya sekolah dapat menciptakan SDM yang lebih baik lagi kedepannya, terlebih masyarakat yang kurang mampu dapat menyekolahkan anaknya dikarenakan tidak membutuhkan banyak biaya serta jarak yang tidak jauh. Selain itu adanya perguruan tinggi terdekat menjadi pilihan untuk masuk dalam menjalankan pendidikan.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Lekor pada tahun 2022.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Lekor Tahun 2022

No	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tamat SD/ sederajat	420	410
2	Tamat SMP/ sederajat	190	180
3	Tamat SMA/ sederajat	209	102
5	Tamat D-2/ sederajat	1	3
6	Tamat S-1/ sederajat	135	125
7	Tamat S-3/ sederajat	1	0
8	Tamat SLB C	1	0

9	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	198	257
Jumlah Total		2.232	

5. Kehidupan beragama

Dalam kehidupan beragama penduduk Desa Lekor 100% menganut agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran masyarakat melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

Adapun jumlah masjid di Desa Lekor yaitu 13 masjid dan 18 mushalla yang tersebar di 32 Dusun. Bangunan ibadah tersebut digunakan oleh warga untuk beribadah, dan menuntut ilmu serta melakukan acara-acara yang islami.

6. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Lekor menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, khitanan, panen raya, serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Desa Desa Lekor (LAD), lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

7. Keadaan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Lekor secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pendapatan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal

usaha dari pemerintah seperti dana SPP dari program PNPM atau instansi lainnya.

Berikut ini tabel mata pencarian penduduk Desa Lekor dari tahun 2022.

Tabel 1.3
Mata Pencarian Penduduk Desa Lekor Tahun 2022⁵⁸

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Perempuan
1	Petani	809	586
2	Buruh Tani	259	228
3	Peternak	2	4
4	Pegawai Negeri Sipil	4	3
5	Wiraswasta	28	15
6	Guru Swasta	18	12
7	Karyawan Honorer	2	8
8	TNI	1	2
9	Perawat Swasta	1	2
10	Buruh Harian Lepas	36	7
Jumlah		2.027	

Tabel 1.4
Tabel Distribusi KK Berdasarkan Pendapatan Perbulan di Desa Lekor

No	Pendapatan Perbulan	Jumlah (KK)	%
1	Rp. 600.000,- Rp. 1.000.000	3035	65,52
2	Rp. 1.000.000,-Rp. 2.000.000	75	24,13

⁵⁸ Arsif Desa Lekor tahun 2023, hlm 8

3	Rp. 2.000.000	273	10,35
Jumlah			100,00


Komoditi andalan terbesar yang dihasilkan dari Desa Lekor adalah Tembakau virgina, ini dikarenakan 75 % dari luas wilayah Desa Lekor adalah persawahan. Adapun daftar tabel produksi Tembakau Virgina dari tahun 2003 s/d. 2022 pada bulan:

Tabel 1.5

Daftar Produksi Tembakau Virgina Tahun 2022

No	Tahun 2023	Jumlah Produksi Tembakau
1	Juni	120 Ton
2	Juli	120 Ton
Jumlah		240 Ton

Struktur Organisasi Desa Lekor



B. Praktik Upah Mengupah Jasa Angkut Tembakau Tanpa Ada Perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Desa Lekor merupakan Desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh tani, jasa angkut, dan peternak. Kondisi tanah di Desa Lekor yang cukup subur menjadi alasan bagi para petani untuk menanam tembakau. Tembakau menjadi salah satu sumber mata pencaharian petani di Desa Lekor, dikarenakan memiliki nilai jual yang lumayan mahal. Penanaman tembakau ini dilakukan oleh mereka saat musim kemarau berlangsung. Dalam pengolahannya, petani biasanya menggunakan jasa buruh untuk bekerja memetik daun tembakau. Selain itu mereka juga menggunakan buruh/pekerja jasa angkut tembakau menggunakan kendaraan untuk diangkutkan tembakau miliknya ke tempat pengolahan.⁵⁹

Harga pasar tembakau pada umumnya tidak menentu terkadang harga melonjak naik, juga bisa turun setiap tahunnya. Kenaikan harga tembakau yang mahal biasanya difaktorkan karena jumlah tembakau dilapangan kurang banyak hal tersebut terjadi karena gagal panen dan juga berkurangnya petani yang menanam tembakau di tempat-tempat lain, sehingga perusahaan pembeli tembakau masih membutuhkan banyak tembakau untuk diolah menjadi rokok. Sedangkan harga tembakau turun biasanya terjadi karena disebabkan karena pembeli tembakau masih banyak stok tembakau dan jumlah tembakau dilapangan meningkat.⁶⁰

Petani yang memiliki sawah yang dekat dari tempat pengolahan dalam hal ini biasanya tidak memakai jasa angkut tembakau menggunakan kendaraan, melainkan mengerjakan secara sendiri oleh petani menggunakan

⁵⁹ *Wawancara*, Murti, (selaku ketua kelompok tani)

⁶⁰ *Wawancara*, Murti (ketua kelompok tani)

kereta sorong sebagai alat bantu.⁶¹ Namun demikian petani di Desa Lekor yang membawa sendiri tembakau ketempat pengolahan hanya beberapa orang saja. Dikarenakan petani tidak mampu untuk mengurus atau mengerjakannya secara sendiri tanpa bantuan dari pihak lain (pekerja penyedia jasa angkut).

Penggunaan jasa angkut tembakau menggunakan kendaraan di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dilakukan oleh petani yang memiliki persawahan yang jauh dari tempat lokasi pengolahan. Biasanya tembakau sebelum diangkut dilakukan pemetikan terlebih dahulu dipersawahan menggunakan jasa buruh sebagai pekerjanya. Setelah tembakau terkumpul barulah dilakukan pengangkutan oleh jasa ketempat pengolahan yang sudah ditunjuk oleh petani.⁶²

Jumlah buruh pekerja jasa angkut tembakau di Desa Lekor terbilang banyak, karena setiap yang memiliki kendaraan pick up, selalu dicari dan dibutuhkan oleh petani untuk bekerja guna membantu mengangkut tembakau. Pendapatan upah yang didapatkan oleh mereka yang bekerja menjadi jasa angkut dalam setiap petani yang menggunakan jasanya yaitu mulai dari Rp.40.000-Rp.150.000 dalam sekali angkut.⁶³

Praktek yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan kontrak kerja pengangkutan tembakau. Praktek ini sudah lama terjadi dimasyarakat bahkan sampai sekarang pun masih diterapkan. Hal tersebut dilakukan oleh petani dengan pekerja penyedia jasa dikarenakan kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan satu sama lain.⁶⁴

Akad upah-mengupah dalam transaksi ini tidak disebutkan secara jelas besaran upah yang harus dibayar, baik dari pihak pekerja jasa angkut maupun dari pihak pemberi kerja. Buruh pekerja jasa angkut tembakau hanya

⁶¹ *Wawancara*, Baharudin (petani tembakau)

⁶² *Wawancara*, Murti (selaku ketua kelompok tani)

⁶³ *Wawancara*, Murdi, (selaku buruh pekerja jasa angkut tembakau)

⁶⁴ *Wawancara*, Gemuh, (selaku petani tembakau)

ditugaskan untuk bekerja mengangkut tembakau milik petani dipersawahan ke tempat pengolahan tanpa membuat perjanjian upah-mengupah terlebih dahulu. Sistem upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah masih tetap dilakukan sampai dengan saat ini.

Upah yang diberikan oleh petani dalam transaksi penggunaan jasa angkut tembakau ditentukan berdasarkan jarak pengangkutan yaitu biasanya dalam jarak 1 KM bayaran upah yang diberikan Rp.40.000 dalam sekali pengangkutan. Petani yang mendapatkan nilai jual yang mahal (untung) dalam penjualan tembakau, biasanya menambahkan sejumlah upah kepada pekerja jasa angkut (bonus) sebagai bentuk rasa syukurnya. Upah yang biasa diberikan Rp.40.000 ditambahkan hingga paling banyak yang diberikan yaitu sampai dengan Rp.150.000 (tergantung pendapatan petani tembakau).⁶⁵

Adapun ungkapan dari beberapa narasumber yaitu orang-orang yang terlibat dalam praktek transaksi penggunaan jasa angkut tembakau di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebagai berikut:

Seperti yang di ungkapkan oleh Pak Usman selaku petani tembakau bahwa dalam melakukan pekerjaan tidak ada perjanjian upah yang dilakukan dengan Pak Ruslan dikarenakan sudah terbiasa dan sudah saling percaya dengan kedua belah pihak sehingga dalam melakukan kerja tidak harus membuat perjanjian mengenai upah-mengupah.⁶⁶ Pak Ruslan juga mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak hanya mengharapkan upah semata, melainkan dalam pekerjaan ini adalah bentuk yang dilakukan untuk membantu sesama, karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang mudah dan tidak menguras banyak tenaga hanya dengan menggunakan kendaraan saja.⁶⁷

⁶⁵ *Wawancara*, Mardi, (selaku pekerja jasa angkut tembakau)

⁶⁶ *Wawancara*, PakUsman, (selaku pengguna jasa angkut tembakau)

⁶⁷ *Wawancara*, Pak Ruslan(selaku pekerja jasa angkut tembakau)

Selanjutnya, praktek yang dilakukan oleh Bapak Gapur selaku petani tembakau yang menyewa jasa angkut dari Junaidi sebagai buruh pekerjanya. Bapak Gapur memerintahkan Junaidi untuk bekerja dan membawa kendaraannya untuk mengangkut tembakau yang tidak jauh dari tempat pengolahan. Bapak Gapur mengungkapkan bahwa jasa angkut yang dipakai setiap tahun adalah jasa dari Junaidi. Setiap menggunakan jasa dari Junaidi tidak ada perjanjian yang dibuat, karena upah yang biasa diberikan adalah Rp.40.000.⁶⁸ Junaidi selaku pekerja jasa juga mengungkapkan bahwa upah yang diberikan dari pak Gapur selaku pengguna jasa atas pengangkutan tembakau sudah terbilang cukup karena dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁹

Selain itu upah mengupah jasa angkut tembakau berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ada perjanjian pengupahan dilakukan oleh Bapak Dahir selaku petani pengguna jasa dengan Zulkarnain selaku pekerja jasa angkut tembakau. Bapak Dahir memerintahkan Zulkarnain untuk bekerja mengangkut tembakaunya yang sudah dipetik dipersawahan menuju ketempat pengolahan. Tugas yang diberikan tersebut dijalankan oleh Zulkarnain tanpa harus melakukan perjanjian pengupahan terlebih dahulu.⁷⁰ Upah yang diberikan oleh Bapak Dahir biasanya adalah Rp.80.000 dari jarak 2 KM, dan pembayaran sekarang Rp.100.000 dalam sekali angkut. Upah yang diberikan oleh Bapak Dahir diberikan sebagai bentuk rasa terimakasih (bonus) karena mendapatkan hasil jual tembakau yang lebih meningkat.⁷¹

Praktek transaksi penggunaan jasa angkut tembakau tanpa ada akad yang dilakukan oleh petani pemberi kerja dengan buruh/pekerja jasa angkut tembakau di Desa Lekor seperti yang sudah dikatakan oleh bapak Imbang bahwa praktek ini sudah lama terjadi di masyarakat, dan sudah menjadi suatu

⁶⁸ *Wawancara*, Bapak Gapur, (selaku petani pengguna jasa angkut tembakau)

⁶⁹ *Wawancara*, Bapak Junaidi, (selaku buruh pekerja jasa angkut tembakau)

⁷⁰ *Wawancara*, Bapak Dahir, (selaku petani pengguna jasa angkut tembakau)

⁷¹ *Wawancara*, Zulkarnaen, (selaku buruh pekerja jasa angkut tembakau)

adat kebiasaan yang sering dilakukan secara berulang-ulang. Sistem kerja dengan tidak adanya suatu perjanjian mengenai upah-mengupah ini memang pada dasarnya tidak ada perjanjian soal upah yang dibayar, namun dalam transaksi ini dilakukan secara ridha dan lebih mengedepankan prinsip tolong-menolong.⁷²

Menurut murti selaku ketua kelompok tani juga mengatakan bahwa sistem kerja tanpa adanya perjanjian mengenai pengupahan sudah menjadi adat kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Lekor, hal ini dilakukan karena masyarakat telah saling percaya dalam transaksi yang dijalankan baik pekerja maupun pemberi kerja menjunjung tinggi rasa persaudaraan, sehingga masyarakat merasa puas dan dapat meningkatkan perekonomiannya.⁷³

Dengan demikian, praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah merupakan atas dasar keinginannya semata. Hal tersebut dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang melatar belakangi mereka sehingga melakukan praktek kerja (upah-mengupah) tanpa ada perjanjian.

⁷² *Wawancara*, Bapak Imbang, (selaku sesepuh)

⁷³ *Wawancara*, Murti (selaku ketua kelompok tani)

BAB III

PEMBAHASAN

1. Analisis Praktek Upah Mengupah Jasa Angkut Tembakau Tanpa Ada Perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Upah atau imbalan merupakan pembayaran yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja atas suatu jasa atau pekerjaan yang sudah dikerjakan, sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Upah wajib dibayar majikan kepada pekerja ketika pekerjaan sudah dianggap selesai. Bekerjasama dengan orang lain dalam suatu bidang pekerjaan adalah aktivitas yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia, karena pada dasarnya manusia tidak terlepas dari jasa orang lain, dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan jasa orang yang lain. Selain itu bekerjasama dalam sebuah pekerjaan juga dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu bahwa praktek kerja dalam pengangkutan tembakau oleh masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yaitu petani meminta kepada pekerja/jasa untuk di angkutkan tembakaunya mulai dari sawah (tempat penanaman tembakau), hingga ke tempat pengolahannya. Dalam transaksi ini tidak ada perjanjian atau kesepakatan upah yang dibuat oleh petani pemberi kerja dengan pekerja jasa. Petani pemberi kerja hanya memberitahukan bahwa upah dibayarkan ketika sudah penjualan tembakau selesai, dan buruh menyepakati atau menerima permintaan dari petani pemberi kerja dikarenakan mereka telah saling percaya baik pekerja maupun pemberi kerja.

Akad kontrak atau upah-mengupah dalam pengangkutan tembakau di Desa Lekor dilakukan oleh petani dan pekerja/jasa, yaitu petani sebagai pemberi kerja dan pekerja jasa sebagai buruh yang bekerja. Sistem akad dalam kerjasama yang dilakukannya yaitu dengan cara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis atau kontrak kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu petani dan pekerja jasa.

Sistem pekerjaan tanpa adanya suatu perjanjian pengupahan ini sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di Desa Lekor. Sistem pembayaran upah yang diberikan oleh petani tembakau biasanya ditentukan berdasarkan jarak yaitu dalam 1 KM biasanya diberikan upah sebesar Rp.40.000 dalam sekali pengangkutan. Upah yang diberikan dari petani pengguna jasa biasanya ditambahkan ketika petani mendapatkan keuntungan atau nilai jual tembakau yang mahal sebagai bonus. Adapun dalam transaksi ini yaitu petani pemberi kerja dengan pekerja jasa dalam hal ini sudah dijalankan dengan ridha atas suatu transaksi tersebut.

Kerjasama dibidang pengangkutan tembakau merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam kerjasama yang dilakukan petani dengan pekerja jasa angkut terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang tumbuh dan melekat sehingga sangat dihormati oleh masyarakat setempat yaitu seperti bentuk tolong-menolong dan persaudaraan dalam kerjasama pengangkutan tembakau.

Penggunaan jasa angkut tembakau oleh petani tembakau dengan pekerja jasa angkut di Desa Lekor merupakan bentuk kerja sama dalam sebuah pekerjaan. Kerjasama dalam kontrak kerja tersebut tidak hanya menguatkan rasa persaudaraan namun manfaat yang didapatkan juga berupa upah yang diberikan sehingga dapat membantu memenuhi kehidupan baik dirinya maupun keluarganya. Demikian adanya kerja angkut tembakau

tersebut dapat meningkatkan prekonomian khususnya pada masyarakat di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Mengupah Jasa Angkut Tembakau Tanpa Ada Perjanjian di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang, minat, dan kemampuannya sendiri. Termasuk dalam hal ini pekerja jasa angkut tembakau yang melakukan kontrak kerja dengan petani tembakau untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam hubungan kerja angkut tembakau yang dilakukannya, tidak ada suatu perjanjian mengenai pembayaran upah yang harus dibayar. Namun dalam transaksi kerja yang dijalankan ini tidak terjadi suatu perkara atau perselisihan mengenai upah, dikarenakan banyak faktor yang melatar belakangi mereka sehingga melakukan kerja angkut tembakau tanpa ada perjanjian hingga sampai sekarang ini.

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan dilapangan terkait dengan sistem upah-mengupah tanpa ada perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah bahwa transaksi ini dilakukan oleh petani tembakau sebagai pemberi kerja, dengan pekerja jasa angkut tembakau sebagai pekerja penyedia jasa yang ditugaskan oleh petani untuk mengangkut ketempat pengolahan.

Praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa transaksi dilakukan karena sudah terbiasa dan telah menjadi suatu adat kebiasaan yang sering dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat di Desa Lektor. Tanpa harus melakukan perjanjian pengupahan, masyarakat telah mengetahui bersama mengenai besaran upah yang menjadi nominal

pembayarannya, sehingga akad upah tidak dilakukannya setiap kali melakukan pekerjaan.

Hal ini berdasarkan kaidah fiqh berikut.

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: *sesuatu yang sudah umum dikenal dikalangan para pebisnis itu berlaku seperti syarat di antara mereka.*⁷⁴

Dalam transaksi penggunaan jasa angkut tembakau di Desa Lekor, pemberian upah dilakukan berdasarkan kebiasaan yang sering dilakukan yaitu ditentukan berdasarkan jarak. Dalam 1 KM biasanya upah yang dibayar adalah Rp.40.000 dalam sekali pengangkutan. Pemberian upah biasanya ditambahkan oleh petani pengguna jasa apabila dalam penjualan tembakau mendapatkan hasil keuntungan yang lebih banyak. Dalam transaksi upah mengupah tersebut baik pekerja maupun pemberi kerja telah dilakukan secara ridha dari para pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 61 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 “Tarif angkutan barang memuat harga pemakaian jasa angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.”⁷⁵

Hal ini juga berdasarkan dari Q.S An-Nisa’ ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu.*⁷⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan segala macam bentuk transaksi harus dilakukan secara suka sama suka. Ridha atas kemauan

⁷⁴ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm 23.

⁷⁵ PM 60 Tahun 2019, (Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan).

⁷⁶ Q.S al-Nisa 29.

atau keinginan dari diri sendiri, dan tidak atas paksaan orang lain. Jika suatu transaksi dilakukan dengan cara terpaksa maka tidak sah transaksinya.

Selain itu, ada pula kaidah *piqh* mengenai suka sama suka yakni.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَتَنْجِيئُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

Artinya: *Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*⁷⁷

Dalam setiap transaksi, kedua pihak harus tidak ada yang dirugikan jika ada salah satu pihak dirugikan maka dapat menimbulkan sengketa. Sengketa biasanya disebabkan oleh ketidakjelasan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, islam memberi jaminan bahwa setiap yang akan menimbulkan sengketa antar pihak yang bertransaksi, maka secara otomatis bentuk transaksi semacam itu dianggap akad yang rusak (*fasad*).

Dasar kaidah ini adalah dalil *maslahat*. *Maslahat* dimaksudkan sebagai bentuk kebaikan bagi kedua pihak yang bertransaksi. Di satu pihak, ia tidak dirugikan begitu juga pihak yang lainnya. Aspek kemaslahatan inilah yang dijadikan pertimbangan bahwa kedua pihak dipastikan tidak dapat dirugikan.⁷⁸

Transaksi kerja yang dilakukan masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini petani tembakau dengan pekerja penyedia jasa menjalankan transaksi upah mengupah tanpa perjanjian pengupahan dilakukan berdasarkan kebiasaan dan prinsip tolong-menolong yaitu untuk meringankan kedua belah pihak sesuai dengan tujuannya supaya pekerja dan pemberi kerja tidak ada yang menanggung beban baik pekerja maupun pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yaitu.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁷⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah*, (Mataram: Elhikam Press Lombok), hlm. 209.

⁷⁸ Moh Mufid, *Kaidah...*, hlm. 124.

Artinya: *dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.*⁷⁹

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa perintah untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan, dan tidak untuk melakukan tolong-menolong dalam perbuatan yang dilarang seperti mencuri, membunuh, ataupun berzina. Dalam transaksi kerja yang dilakukan masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam kategori tolong menolong dalam hal kebaikan dikarenakan tidak ada unsur kejahatan atau kerugian yang terkandung didalamnya.

Bentuk tolong menolong dalam transaksi kerja yang dilakukan petani tembakau dengan pemberi kerja di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam hal kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah dapat membantu kedua pihak yaitu pekerja dan pemberi kerja. Pekerja terbantu dengan upah, dan pemberi kerja terbantu dengan jasa sehingga dapat membantu meningkatkan prekonomiannya. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Al-Isra' ayat 7.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Artinya: *Bila kamu melakukan kebaikan maka kamu melakukan kebaikan bagi diri kamu sendiri, dan bila kamu melakukan kejahatan maka kejahatan itupun untuk diri kamu sendiri.*⁸⁰

Maksud ayat tersebut adalah apabila melakukan suatu kebaikan terhadap orang lain maka Allah akan membalas pula kebaikan orang tersebut dengan jalan yang telah ditentukannya. Dan sebaliknya jika melakukan keburukan terhadap orang lain maka Allah memberi balasan juga terhadap orang yang melakukan keburukan tersebut dengan jalan yang telah ditentukannya. Adapun yang menjadi kebaikan dalam transaksi kerja angkut tembakau ini adalah saling membantu satu sama lain yaitu dari pihak pekerja

⁷⁹ QS. al-Maidah 2.

⁸⁰ QS. al-Isra' 7.

terbantu dengan ekonominya dan pemberi kerja terbantu dengan beban upahnya.

Transaksi kerja yang dilakukan petani dengan pekerja jasa angkut di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya memandang bahwa upah itu sebagai alasan untuk melakukan kerja namun ada prinsip lain yang dibangun mereka seperti prinsip persaudaraan yang dijalankan sehingga transaksi kerja tersebut berjalan hingga sekarang. Seperti dalam al-Qur'an al-hujurat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*⁸¹

Selanjutnya hadis mengenai prinsip persaudaraan adalah:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

Artinya: *orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, satu sama lainnya saling menguatkan.*⁸²

Oleh karena itu, praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah walaupun tidak adanya suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai upah-mengupah dalam melakukan hubungan kerja, namun praktek yang dilakukan bertujuan untuk kemaslahatan bersama yaitu untuk saling membantu dan untuk membangun rasa persaudaraan antar sesama yang baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi upah-mengupah jasa angkut tembakau ini.

Dengan demikian, praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah jika dilihat dari temuan dan analisis diatas maka hukumnya boleh.

⁸¹ QS. al-hujurat 10

⁸² Risma Ayu Kinanti, dkk, *Manajmen Bisnis Syariah*, (bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 20.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek upah-mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dilakukan berdasarkan suatu kebiasaan. Upah diberikan sebagai pembayaran setelah penjualan tembakau. Upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yang sering dilakukan ditentukan berdasarkan jarak yaitu 1 KM dibayar dengan Rp.40.000 dalam sekali pengangkutan. Transaksi upah mengupah tersebut dilakukan berdasarkan adat kebiasaan, saling ridha, saling tolong-menolong, dan untuk menguatkan rasa persaudaraan yang dapat menciptakan kemaslahatan (kemanfaatan) untuk masyarakat setempat.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Praktek kerja tanpa ada perjanjian upah mengupah yang dilakukan antara petani pemberi kerja dengan pekerja penyedia jasa angkut tembakau membawa dampak kemaslahatan bagi masyarakat setempat sehingga diperbolehkan dalam hukum islam.

B. Saran

1. Saran saya kepada masyarakat yang melakukan upah mengupah jasa angkut tembakau tanpa ada perjanjian di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah lebih ditingkatkan lagi pemahaman terkait dengan pengupahan dalam hukum islam sehingga akan lebih baik lagi.

2. Saran saya kepada masyarakat Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan transaksi kerja akan lebih sempurna lagi apabila dilakukan pembuatan akad karena tidak ada salah orang yang membuat akad perjanjian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana 2003, hlm. 191.
- Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 228
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 277.
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 182
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 333
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana 2016, hlm. 224
- Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Lampung: Permatanet, 2014, hlm. 183.
- Farid Wajdi & suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 279.
- Syofian Siregar, *Metode Pemilihan Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Prenada Media, 2017, hlm, 121.
- Imron Rosyadi & Muhammad Muinudinillah, *Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 180.
- Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), Hlm. 102-103.
- Suaidi, *Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019, hlm. 18-19.

- M. Pudjihardjo, *Kaidah-Kaidah Fiqh untuk Ekonomi Islam: Edisi Revisi*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019, hlm. 28-29.
- A. wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 143.
- Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era digital*, Bogor: LINDAN BESTARI, 2020, hlm. 19.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 97.
- Sutan Remmy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 134.
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Aceh: Turats, 2017, hlm. 140-141.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 88-89.
- Ahmad Haris & Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqh: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021, hlm. 141.
- Tohrin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 9.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm. 21-22.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, hlm. 15.
- S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014 cet ke 3, hlm. 29.
- Afifudin & Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 134.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 176.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 59.

- Supardi, *Metodologi Penelitian*, Mataram Lombok: Yayasan Cerdas Press, 2007, hlm. 111.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 87.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999) hlm, 86.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarsito 1996, hlm. 10.
- Moh. Mufid, *Kaidah Fikih dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm 23.
- PM 60 Tahun 2019, (Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan).
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah*, (Mataram: Elhikam Press Lombok), hlm. 209.
- Risma Ayu Kinanti, dkk, *Manajmen Bisnis Syariah*, (bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 20.

B. Skripsi

- Dzikry Darmawan, *Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarah Studi di Terminal Purabaya Surabaya*, Skripsi, FS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.
- Umi Kholifatul Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak, Studi Kasus di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora*, Skripsi, FS UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Retno Fitriana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi FS IAIN Ponorogo, 2020.
- Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul, Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019.

C. Arsip

Arsip Desa Lekor tahun 2022, hlm. 1

D. Wawancara

Wawancara, Murti ketua kelompok tani

Wawancara, Baharudin petani tembakau

Wawancara, Murdi, selaku buruh pekerja jasa angkut tembakau

Wawancara, Gemuh, selaku petani tembakau

Wawancara, Mardi, selaku petani pengguna jasa angkut tembakau

Wawancara, Pak Usman, selaku pengguna jasa angkut tembakau

Wawancara, Pak Ruslan, selaku pekerja jasa angkut tembakau

Wawancara, Bapak Gapur, selaku petani pengguna jasa angkut tembakau

Wawancara, Bapak Junaidi, selaku buruh pekerja jasa angkut tembakau

Wawancara, Bapak Dahir, selaku petani pengguna jasa angkut tembakau

Wawancara, Zulkarnaen, selaku buruh pekerja jasa angkut tembakau

Wawancara, Bapak Imbang, selaku sesepuh

E. Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Lekor Tahun 2022

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Lekor Tahun 2022

Tabel 1.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lekor Tahun 2022

Tabel 1.4 Distribusi KK Berdasarkan Pendapatan Perbulan di Desa Lekor

Tabel 1.5 Daftar Produksi Tembakau Virgina Tahun 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1

Jadwal Penelitian

Dalam proses penyusunan proposal skripsi dan skripsi penulis melakukan beberapa proses dalam perencanaan jadwal penelitian yaitu:

1. Observasi Awal

Untuk mencari atau menemukan data awal sebagai bahan penyusunan proposal skripsi. Dilakukan di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah mulai tanggal 8 sampai 18 januari 2022. Metode yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat.

2. Observasi Akhir

Peneliti melakukan observasi bermaksud untuk mencari atau melakukan data awal sebagai bahan penyusunan skripsi. Observasi ini dilakukan di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang dilakukan dengan wawancara masyarakat.

Lampiran 2

Identitas Responden

Nama: Murti
Umur: 51 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Baharudin
Umur: 54 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Imbang
Umur: 68 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Bapak Gapur
Umur: 56 tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Junaidi
Umur: 43 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Mardi
Umur: 49 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Murdi
Umur: 40 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Bapak Gemuh
Umur: 58 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Zulkarnain
Umur: 47 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Bapak Usman
Umur: 50 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Bapak Dahir
Umur: 53 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Nama: Ruslan
Umur: 44 Tahun
Alamat: Desa Lekor

Lampiran 3

Dokumentasi Foto



2.1

Wawancara Masyarakat Desa Lekor



2.2

Wawancara Masyarakat Desa Lekor



2.3

Wawancara Masyarakat Desa Lekor



2.4

Wawancara Masyarakat Desa Lekor



2.5

Wawancara Masyarakat Desa Lekor



2.6

Wawancara masyarakat Desa Lekor



2.7

Wawancara Ketua kelompok Tani



2.8

Wawancara Masyarakat Desa Lekor

Lampiran 4

Daftar Pertanyaan Diajukan Kepada Responden

1. Bagaimana model kerja angkut tembakau yang dilakukan ?
2. Apa saja akad yang digunakan dalam transaksi kontrak angkut tembakau ?
3. Bagaimana sistem pembayaran upah dalam transaksi tersebut ?
4. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut ?
5. Bagaimana respon kerja jasa yang dibayar dengan jumlah upah yang kurang ?
6. Apa pengaruh masyarakat melakukan transaksi kerja tersebut ?
7. Apakah ada yang dirugikan dalam transaksi tersebut ?

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Irawan Awari
NIM : 170201153
Pembimbing II : Dr. KHAIRUL HAMIM, MA
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
PENGUNAAN JASA ANGKUT TEMBAKAU DI DESA LEKOR
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
18/10-22	bab 1 - IV	- perbaikan Daftar Isi - perbaikan Tesis bab Al-Qur'an dan Hadis - perbaikan Footnotnya (Semangatkan!) - Lengkapi Daftar pustaka yktas	
25/10-22		Acc.	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197110171995031002

Mataram,
Pembimbing II

Dr. KHAIRUL HAMIM, MA
NIP. 197703222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Irawan Awari
NIM : 170201153
Pembimbing I **DR. H. AHMAD MUHASIM, S.Ag., M.H.I.**
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan Jasa Angkat
Tembakau Di Desa Lekor Kecamatan Jampaja Kabupaten Lombok
Tengah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
10/11/2022	skripsi	Revisi label kebarang di yg diiznake	
15/11/2022	skripsi	Disesuaikan lagi pembahasan masalah (Andi)	
20/11/2022	skripsi	Analisis yg	
25/11/2022	skripsi	Pembahasan hls serta di Nusan masalah	
30/11/2022	skripsi	Manis banyak kekeliruan, kesimpulan 2 orator pihak	
2/12/2022	skripsi	ACC orator vis	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M. Ag.
NIP. 197110171995031002

Mataram,
Pembimbing I

DR. H. AHMAD MUHASIM, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197312151998031004

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Irawan Awari

Tempat, Tanggal Lahir : Gulung, 23 Juli 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Ayah : Gemuh

Nama Ibu : Sumar

Alamat : Gulung, Desa Lekor, Kecamatan Janapria,
Kabupaten Lombok Tengah

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Lingkok Bunut, 2004-2010
2. MTS Badrul Islam Gulung, 2010-2013
3. SMAN 1 Janapria, 2013-2016

Lampiran 7



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN JANAPRIA
DESA LEKOR

Jalan... Datu Brengge.....Kode Pos 83554

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 471/LkriK.Pemv 194/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APRIYANTO WAWAN DP, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Desa Lekor
Alamat : Renge, Desa Lekor, Kec. Janapria

Menerangkan dengan sebenarnya kepada :

Nama : IRAWAN AWARI
NIM : 170201153
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penggunaan
Jasa Angkut Tembakau di Desa Lekor Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa benar yang tersebut namanya di atas telah melakukan penelitian pada tanggal 02 Juli- 22 Agustus tahun 2022 di desa lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan judul tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lekor, 22 Agustus 2022
An: Kepala Desa Lekor
Sekretaris Desa



APRIYANTO WAWAN DP, S.Pd

Lampiran 8

